

BAB II

TEORI PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian relevan atau kajian kepustakaan pada intinya dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kayisul Aroiya dengan judul skripsi “*Analisis Pembiayaan dan Tabungan yang dipraktekkan Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank pada BMT Logam Mulia Grobongan*” dalam penelitian ini menggambarkan tentang Analisis Pembiayaan dan Tabungan pada BMT, yang mana BMT sebagai lembaga keuangan syariah (Pemain Kecil) menggunakan *sistem profit sharing* (bagi hasil) dalam perhitungan tabungan dan pada pembiayaan mudharabah hanya saja pada perhitungan pembiayaan dengan menggunakan cara konvensional yaitu pokok pinjaman yang dibayar dengan bagi hasilnya secara bersamaan, pada waktu pembayaran angsuran tanpa memandang apakah usaha nasabah untung atau rugi. Dari hasil analisis praktek pembiayaan pada BMT, BMT Logam Mulia. Menggunakan cara konvensional dengan sistem seperti bunga pada pembiayaan *Mudharabah*. Meskipun ada akad ada didalamnya. Bagi BMT yang benar-benar menerapkan akad *Mudharabah* secara

benar, memang seharusnya menanamkan kepercayaan penuh. Kepada nasabah pembiayaan. dikarenakan modal sepenuhnya ditanggung oleh BMT, sedangkan nasabah hanya menjadi pengelola, pada dasarnya perbankan syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Perbankan syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas pinjaman, karena riba merupakan riba yang di haramkan.

Penelitian yang dilakukan Muftamimah dengan judul “*Mekanisme Pembiayaan Tabungan Nikah Pada BMT Syari’ah Walisongo*” dalam penelitiannya BMT Walisongo saat ini telah berusaha mewujudkan metode penerapan Sistem Pembiayaan Nikah khususnya, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dibidang ekonominya ketika merencanakan pernikahan. Serta mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Syari’ah dalam Sistem Operasional. Dan pada saat ini BMT Syari’ah Walisongo berusaha mewujudkan keinginan masyarakat melalui simpanan dan pinjaman, terutama dalam pembiayaan nikah.

Hubungan dengan judul penelitian ini yaitu, judul penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti Maharani yang berjudul “*Strategi pemasaran produk simpanan nikah di BMT Da’arut Tauhid Cabang Jakarta*”, strategi pemasaran dalam meningkatkan dan mengenalkan produk itu diperlukan marketing yaitu *product, price, promotion, place*, Tujuan dari strategi pemasaran adalah menetapkan arah dan tujuan dari kegiatan yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dan keadaan yang berubah dimasa mendatang. Membantu perusahaan dalam hal peningkatan kegiatan usaha memberikan kemudahan dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan pemasaran dari sebuah perusahaan. Perkembangan di BMT

Daarut Tauhid produk yang paling diminati nasabah yaitu produk pembiayaan dengan bagi hasil dengan pinjama dana, seperti modal usaha dan biaya perkawinan.¹

Sedangkan judul penelitian yang dikemukakan oleh Sriyati dengan judul, *“Teknik Pemasaran Marketing produk Tabungan Mudharabah Skala BMT Tumang Cabang Boyolali”*, dengan judul yang saya kemukakan yaitu, *Sistem Pembiayaan Tabungan Nikah Perspektif Hukum Islam Studi kasus BMT Amanah Kota Kendari*, dalam judul tersebut pembahasan yang dijelaskan adalah pembiayaan dan tabungan di BMT dan sangat terkait dengan judul yang saya angkat yaitu sistem atau cara pembiayaan. kemudian judul yang diangkat oleh Sriyati adalah Strategi atau tehnik Pembiayaan di BMT. Inilah urgensi dari judul saya teliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Khimsin Muti'atul dengan judul skripsi *“Tabungan dan investasi dalam Hukum Islam”* membahas tentang segala bentuk tabungan dan investasi, modal harta yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dari hasil penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian yang berjudul *“Sistem Pembiayaan Nikah Perspektif Hukum Islam Pada BMT Amanah Kota Kendari.”* Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian difokuskan pada pembiayaan nikah tujuannya tidak lain meningkatkan serta meringankan bagi masyarakat yang ingin menikah yang tidak mampu membiayainya, dan berusaha mewujudkan keinginan masyarakat melalui simpanan dan pinjaman, terutama dalam nikah dapat meningkatkan kesejahteraan

¹Maharani, *“Strategi pemasaran Produk Simpanan Nikah di BMT Da'arut Tauhid”* (Jakarta, 2001). h.4

masyarakat serta melancarkan kegiatan BMT itu sendiri. Sedangkan letak perbedaan yang mana dalam penelitian ini tentang Analisis Pembiayaan dan Tabungan pada BMT, yang mana BMT sebagai lembaga keuangan syariah (Pemain Kecil) menggunakan *sistem profit sharing* (bagi hasil) dalam perhitungan tabungan dan pada pembiayaan *mudharabah* hanya saja pada perhitungan pembiayaan dengan menggunakan cara konvensional yaitu pokok pinjaman yang dibayar dengan bagi hasilnya secara bersamaan, pada waktu pembayaran angsuran tanpa memandang apakah usaha nasabah untung atau rugi.

B. Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal Wattamwil, *Bait* artinya rumah sedangkan *Attamwil* artinya pengembangan harta². Melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi, pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan dalam menunjang kegiatan ekonominya atau padanan katanya adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

C. Pengertian Utang

kata hutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri dari atas dua suku kata yaitu yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain sedangkan kata piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain

² Hussein *BMT dan sejarahnya*, graha media (;bandung, 2001). H. 15

Defenisi dan pengertian hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama . jika peminjam diberi pinjamn rp 1 juta maka dimasa depan peminjam akan mengembalikan sejumlah satu juta juga. Dalam pembiaayaan nikah sama halnya. Akan tetapi dalam pemberian mahar pada hakikatnya tidak boleh meminjam kecuali memang dalam keadaan darurat atau dalam perbankan syariah memberikan toleransi bagi masyarakat. Dalam hal ini mempermudah bagi masyarakat. ³

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 2:198 ⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya :*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.....(QS: Al-Baqarah:2: 198)*⁵

Pendirian BMT secara badan hukum harus berbentuk koperasi. Dalam prakteknya, BMT di-awasi oleh PINBUK sebagaimana juga koperasi pada umumnya sedangkan para pendiri diperbolehkan mempunyai hak-hak khusus. Dalam pendiriannya sangat bagus jika bertanya langsung pada PINBUK karena

²Subekti. R. *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta, 2001). h 13

³Departemen Agama Islam, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 27

⁴*Ibid*

pada prinsipnya PINBUK sama semua pada setiap daerah. Dalam AD/ART, sebaiknya harus benar-benar membuat batasan tegas agar BMT tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan syari'ah. Biasanya, poin yang sangat rentan adalah masalah bentuk-bentuk dan tata cara peminjaman, serta kemana dana yang dipinjamkan tersebut digunakan. Juga untuk mengantisipasi masuknya ide sekuler. Maka pada AD/ARTnya BMT yang akan didirikan. Sebaiknya dibuat di Pasal tentang hak suara, yaitu hak suara antara anggota istimewa dan anggota biasa. Anggota Istimewa yaitu para pendiri dana atau yang memiliki dana yang besar di BMT, memiliki hak suara lebih. Jika ada anggota baru ingin memasukan dana yang cukup signifikan, maka perlu ada persetujuan dari anggota istimewa dan tidak lupa untuk menambahkan ide/usulan dari anggota baru. Akan tetapi, dijalankan setelah mendapat legalisasi dari dewan syariah. Dewan syariah biasanya terdiri dari alim ulama yang mengerti tentang bisnis Islami karena berbentuk koperasi. Tentunya modal awal BMT tidaklah besar, maka sebaiknya BMT didirikan disekitar pasar karena sektor inilah yang paling menunjang pertumbuhan BMT. Agar bisa memberikan pinjaman dengan sistem mudharabah pada pedagang kecil, yang bisa dihitung keuntungan hariannya. Jadi mereka bisa menyeter setoran hariannya. Dimana BMT juga bisa mengeliminisir ijin atau rentenir. Dalam hal ini, sebaiknya BMT diarahkan pada pinjaman produktif ketimbang konsumtif, banyak kegagalan terjadi ketika BMT tersebut diawali dengan kegiatan konsumtif seperti pendanaan pembelian barang (sepeda motor, HP, perabot, dan lain-lain .) karena harta-harta yang dibeli tersebut kemungkinan besar tidak menghasilkan nilai tambah dari segi ekonomi. Lain

halnya dengan pinjaman produktif, pihak BMT bisa memberikan pasal kepada BMT untuk masuk dalam proses usaha agar usaha yang sudah berjalan tidak jatuh. Tentunya BMT harus mengeluarkan *ekstra effort* untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Dalam hal ini, BMT akan mendapatkan nilai plus. Sehingga kedepannya BMT bisa mencetak pribadi-pribadi muslim yang mandiri dan cekatan dalam berbisnis serta bisa mengangkat martabat *mustahik* menjadi *muzakki*.

a. Prinsip Operasional BMT

1. Penumbuhan

Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang berada (*aghnia*) dan Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang ada di daerah tersebut.

Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus. Jumlah pendiri minimum 20 orang. Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang. BMT adalah lembaga bisnis, membuat

keuntungan. Tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan,.

2. Profesionalitas

- a. Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, pendidikan S-1 minimum D-3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 2 minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati

dan perasaannya untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT.

Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat,

- b. Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat: amanah, siddiq, tabligh, fathonah, shabar dan istiqomah
- c. Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP (Standar Operasional Prosedur), Sistem Akuntansi yang memadai.
- d. Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) untuk menerima dan membayar (secara cicilan)
- e. Jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk on-line system).
- f. Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
- g. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan

3. Prinsip Islamiyah

- a. Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam: keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak;
- b. Akad yang jelas, rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas.
- c. Berpihak pada yang lemah,
- d. Program Pengajian/Penguatan Ruhiah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiah Da'i *Fi-ah Qaliilah* (DFQ).

Untuk mencapai misi atau tujuan Baitul Maal Wattamwil (BMT) maka BMT melakukan usaha-usaha

b. Usaha BMT

- a) Mengembangkan kegiatan simpan pinjam, dengan prinsip bagi hasil/syariah
- b) Mengembangkan lembaga dan bisnis, kelompok usaha muamalah yaitu kelompok simpan pinjam, yang khas binaan BMT
- c) Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sector riil mitranya sehingga mampu member kekuatan ekonomi bangsa Indonesia.⁵

c. Tabungan-Simpanan pada BMT

- a) Salam *Mudharabah*, adalah jenis simpanan pada BMT Darussalam Madani bagi perorangan dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh BMT (*mudahrib*) dengan imbalan bagi hasil si penyimpan dana (*shahibul maal*).
- b) Salam *Amanah*, adalah tabungan khusus bagi organisasi/lembaga. Insya Allah menjamin dana lembaga/organisasi nasabah aman dan mendapatkan bagi hasil yang adil, halal dan sesuai syariah.
- c) Salam *Siswa*, adalah tabungan dana pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa agar membiasakan para pelajar/mahasiswa untuk hidup terencana dan hemat dengan menabung.
- d) Salam *Haji & Umroh*, Tabungan Haji & Umroh merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji

⁴ Mohammad, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*(Yogyakarta:UPP AMP 2007) h. 45

atau umroh secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah kehendaki.

- e) Salam *Qurban*, Membantu nasabah merencanakan keuangan untuk melaksanakan ibadah kurban yang setiap tahun menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.
- f) Salam *Walimah*, ditujukan untuk membantu nasabah mempersiapkan kebutuhan keuangan dalam menghadapi hari pernikahan. Dengan persiapan keuangan yang matang insya Allah acara pernikahan nasabah akan berjalan baik sesuai dengan rencana.
- g) Salam *Ziswaf*, adalah pool of fund untuk kegiatan ziswaf ummat, sehingga dapat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan dengan prioritas untuk modal usaha produktif dengan maksud memiliki multiplier effect dan dapat menjadi mustahik dimasa yang akan datang berupa program pinjaman dana bergulir (*al qardhul hasan*), selain program pemberdayaan masyarakat, program pelatihan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, program dana sosial dan beasiswa.
- h) Salam *Invest*, produk investasi berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana nasabah akan dikelola sebagai pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai syariah dan mempunyai prospek usaha yang baik. Sehingga dapat memberikan keuntungan kepada nasabah dan memberikan manfaat pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

d. Sistem Operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT)

1. Pola Tabungan dan Pembiayaan, tabungan atau simpanan

Dapat diartikan sebagai titipan dari orang, atau badan usaha kepada BMT, jenis-jenis tabungan atau simpanan:

- a) Tabungan persiapan qurban;
- b) Tabungan pendidikan;
- c) Tabungan persiapan untuk nikah;
- d) Tabungan persiapan untuk melahirkan

2. Pola pembiayaan, terdiri dari bagi hasil dan jual beli. Bagi hasil : ⁶

- a) *Musyarakah*, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam satu proyek dimana masing-masing pihak, berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab, atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataannya masing-masing
- b) *Mudharabah*, adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (sahib al maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dilakukan sesuai dengan usaha rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu didepan, manakala rugi, maka (shahib al maal) akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras, dan manajerial skill, selama proyek berlangsung.
- c) *Murabahah* adalah, pola jual beli dengan membayar tangguh sekali bayar.

⁶ Helmi Karim *Fihi Muamalah* (Jakarta: Persada, 2000). h. 85

- d) *Muzaraah* adalah dengan memberikan satu kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. (prosentase) dari hasil panen.
- e) *Musaqahah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. sebagai imbalan si penggarap dan berhak atas rasio⁷.

C. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu produk bank, yaitu⁸ pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak merupakan “*deficit unit*”

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992 tentang pembiayaan . Yang di maksud pembiayaan adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan, atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain untuk mewajibkan, pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga. Imbalan atau pembagian hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut Azas syari'ah. Yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen⁹

Istilah pembiayaan menurut konvensional, disebut dengan kredit dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan, atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau uang,. Dari kesimpulan diatas bahwa pembiayaan adalah

⁷. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Rajawali Press: Jakarta, 2007), h. 67

⁸ Ibid h. 67

⁹ Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Pembiayaan

penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut.

a. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dalam Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Ajaran Agama Islam, telah disebutkan bahwa terdapat empat prinsip yang bertalian dengan adanya kredit atau pemberian pembiayaan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Empat prinsip tersebut adalah: ¹⁰

- a. Prinsip Kemurnian
- b. Prinsip Perjanjian
- c. Prinsip Pembayaran
- d. Prinsip Bantuan

Prinsip kemurnian timbul dari realita hidup bahwa mengambil suatu kredit tanpa ada suatu sebab yang shahih, di tolak oleh Nabi Saw. Dalam hal ini pembiayaan produktif dilakukan seseorang nasabah bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dari usaha yang dijalani. Dimana, hasil tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

b. Dasar Hukum

Prinsip yang kedua yaitu prinsip, yaitu prinsip perjanjian sesuai dengan ayat ayat Al-Qur'an sebagai berikut: Al-Baqarah:282

¹⁰ Mannan, *Prinsip Prinsip Pembiayaan* (Jakarta: 1997) h. 217219

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ۚ بِهِ رُحُومٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, (Qs Al-Baqarah: 2:282)

Ini berarti bahwa setiap transaksi pembiayaan harus jelas tertulis, tanpa harus merugikan si debitur. Prinsip ini untuk menghilangkan keraguan-raguan, menghindari perselisihan.

Prinsip yang ketiga, merupakan pinjaman yang mengatur pada prinsip pembayaran untuk mencatat. Dan mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan oleh debitur, juga diarahkan untuk melakukan usaha membayar kembali pinjamannya. Dalam Islam membayar kembali suatu pinjaman itu sangat penting

Simpanan tabungan nikah, ini menggunakan prinsip bagi hasil yaitu *Mudharabah muthlaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan, penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang pernikahan . pada tabungan ini setiap bulan mendapatkan 20 % (mitra) dan 80 % (BMT)

Dalam hal ini sesuai dengan dalam QS. Al-Hujraat ayat 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Al-Hujraat 13)

c. Pembiayaan-Pinjaman pada BMT

- a) Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh BMT untuk nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini Nasabah dan BMT sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung oleh pihak BMT kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola atau nasabah, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan investasi.
- b) Pembiayaan *Musyarakah* Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama perkongisian yang dilakukan antara nasabah dan BMT dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan modal usaha, selanjutnya pembagian hasil

dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, pertanian, usaha atas dasar kontrak, industri perumahan (home industry) dan lain-lain.

- c) Pembiayaan *Murabahah*, Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. BMT akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain).
- d) Pembiayaan *Ijarah* yaitu fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Fasilitas pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, pembayaran tenaga kerja, biaya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.¹¹

D. Pengertian nikah

Pengertian mengenai nikah bermacam-macam yang mengartikannya antara lain:

- a) Dalam penjelasan pasal 1 UU tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT dan Tabungan BMT* (Yogyakarta: UI Press 2001) h. 65

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b) Pasal 2 1, yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c). Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

d) Pasal 4(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹²

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

E. Sistem Pembiayaan Nikah

Baitul Maal Wattamwil (BMT) menghimpun dana dari nasabah atau masyarakat. Khusus untuk produk pembiayaan, akad yang digunakan adalah bagi hasil (mudharabah), Tabungan Nikah pembiayaan dengan menggunakan salah

¹² Kitab UUD tentang pernikahan Republik Indonesia, tahun NO 1974

satu diantara lima akad yaitu: *Mudharabah/Qiradh*, *MusyarakahSyirkah*, *Murabahah*, *Bai' Bitsaman Ajil* dan *Qard Hasan*.

Dalam mu'amalah pola Syari'ah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *musyarakah* atau imbalan laba untuk *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA). *Qard Hasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial.

a. Produk Inti

1. Tabungan Nikah

Pemilik harta (*Sohibul Maal*) menyimpan dana di BMT dengan akad *Mudharabah Mutlaq* atau *Qard* atau *Wadi'ah Yadud Dhomanah*. Keuntungan bagi penabung : (1) pahalanya berlipat 18 kali apabila diniatkan untuk menghutangi. (2) aman dan terhindar dari riba dan haram (3) ikut membantu sesama umat (*Ta'awun*). (4) mendapat imbalan bagi hasil yang halal.¹³

2. Pembiayaan

BMT memberikan pembiayaan kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk menikah, dan membiayai acara pernikahannya dengan menggunakan imbalan bagi hasil dan imbalan laba.¹⁴

3. Mudharabah Berjangka

Simpanan tabungan nikah ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, atau dua belas bulan, sampai benar-benar siap untuk menikah. sesuai dengan akad yang telah disepakati dengan pihak BMT . Keuntungan bagi mitra yaitu : (1) sama dengan

¹³ Kasmir, *dasar-dasar perbankan dan pembiayaan* , PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta; 2002 h. 54)

¹⁴ *Ibid*,22

keuntungan bagi mitra. (2) *nisbah* (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan. (3) bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b. **Jenis-jenis Pinjaman (Pembiayaan) produk BMT antara lain :**

1. *Murabahah*, yaitu pembiayaan untuk jual-beli dengan pembayaran jatuh tempo.
2. *Bai'bitsaman ajil*, yaitu jual-beli dengan pembayaran angsuran rutin.
3. *Ijarah*, yaitu sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran angsuran atau tangguh. misalnya; pembiayaan untuk sewa ruko (tempat usaha).
4. *Musyarakah*, yaitu tambahan modal untuk usaha anggota/nasabah dengan pengembalian secara angsuran atau tangguh dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan bersama.
5. *Muharabah*, yaitu pembiayaan modal usaha penuh dari BMT kepada anggota atau nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
6. *Rahn* (gadai), yaitu pembiayaan dengan jeminan barang bergerak ataupun surat berharga yang dititipkan di BMT. BMT menerapkan sistem keuntungan atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
7. *Qardhul hassan*, yaitu pembiayaan lunak yang dikhususkan untuk kaum dhuafa atau orang yang sangat membutuhkan

F. Pembiayaan Nikah Perspektif Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq

Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya pinjam-meminjam hukumnya sunah / sunat bila dalam keadaan normal. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk membeli narkoba, berbuat kejahatan, menyewa pelacur, dan lain sebagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, menggunakan pembiayaan atau kata kasrnya berhutang untuk melaksanakan pernikahan dibolekan apalagi ini menyangkut masalah ibadah. Pihak BMT dalam hal ini memberikan hak bagi mereka yang berkeinginan menikah akan tetapi belum mampu dari segi materi. Hal ini dipelekan dalam Al Quran QS. Al Maidah : 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.. (QS. Al Maidah : 5:2)

Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat / syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

Menurut Zainuddin Ali

Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemah dari *alfiqh* al-Islam atau dalam konteks tertentu dari *asy-syari'ah al-islamiy*. Dalam wacana ahli hukum arab istilah ini disebut *Islamic law*.¹⁵

Konsep Dasar Mahar Dalam Hukum Islam

Mahar atau maskawin yang dalam kitab-kitab fiqh klasik disebut juga dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridlah*, *'aliqah*, *'iqar* atau ajr adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan. Syeikh Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* mendefinisikan mahar sebagai berikut:

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam “ Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”*, Penerbit Sinar Grafika: 2008 Jakarta, h. 225

Artinya: sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan atau wath'i.

Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan sabab al nuzul ayat di atas. Bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.¹⁶

Pada dimensi lain penyebutan Hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu Negara baik yang telah terdapat didalam kitab-kitab Fiqhi maupun yang belum jika demikian adanya, kedudukan fiqhi Islam bukan lagi sebagai Hukum Islam *inabstracto* (pada tataran taqwa atau doktrin) melainkan sudah ,menjadi Hukum Islam *inconcreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian). Hukum Islam secara formal dinyatakan berlaku sebagai Hukum positif, yang beerarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu Negara.

Pembiayaan nikah dalam hukum Islam dibolehkan saja , dalam hal ini seseorang meminjam uang di bank untuk melaksanakan pernikahan, karena menurut hadits nabi ketika sudah cukup umur maka dianjurkan untuk menikah

Tabungan nikah termasuk tabungan deposito atau berjangka, dalam Baitul Maal Wattamwil (BMT) tabungan ini mempermudah bagi masyarakat yang ingin menikah, yang belum mempunyai dana. Oleh karena itu memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah salah satu tindakan yang dianjurkan dalam Hukum Islam.

¹⁶.M idris, *fikhi munakahat* (Kendari; shamra 2008).h,56

Darna menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang.

Dalam hal perbankan Syariah salah satu produknya yaitu titipan dan deposito pada dasarnya tabungan nikah termasuk dalam tabungan deposito. Hal ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, sebagai contoh pada saat nabi SAW dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta. Sampai pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, nabi menyuruh Ali bin abi thalib untuk mengembalikan titipan tersebut.

Fuqaha berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dan sunnah Rasul-Nya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya “Berikanlah mahar (*maskawin*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. An-Nisa’ : 4).¹⁷

Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan sabab al nuzul ayat di atas. Bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh

¹⁷ *Ibid.*,

sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.¹⁸

Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya patriarki, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan isteri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya. Oleh karenanya sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa dan raga sang isteri, sehingga si isteri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak-hak dasar si isteri pun terkadang menjadi terabaikan bahkan menjadi hilang, karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah membeli isterinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir masa jahiliyah, dimana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan.¹⁹

¹⁸M idris, *fikhi munakahat(shamra:Kendari 2008)*,h.56

¹⁹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, bahwa:

Penelitian kualitatif sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

Sedangkan jenis penelitian yang akan penelitian gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang akan muncul dan dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan data-data dan informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisa dengan maksud diperoleh pemahaman dan penafsiran yang relatif tentang makna dari fenomena yang ada dilapangan. Fenomena yang dimaksud strategi pembiayaan tabungan nikah padanasabah BMT Amanah Kota Kendari.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Andounohu Kendari.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Oktobersampai dengan bulan November2015 untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹Lexi. J. Maleon, *Meteorologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya 2000), h. 3.